

Krisis Integritas Penegak Hukum Dalam Jalannya Penegakan Hukum (Menyoroti Kasus Narkoba Teddy Minahasa)

Dwi Handoyo¹ Krisdayanti Manik² Mahdiyana Aisyah Batubara³ Marchiana Ivo Silaban⁴
Mela Yanna Silitonga⁵ Nurlita⁶ Rita Ivanka Pratama Putri⁷ Thalia Cornelia Angelica
Naibaho⁸ Taufiq Ramadhan⁹

Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}

Email: dwiandoyo0508@gmail.com¹ krisdayantimnk@gmail.com²

mahdiyana.4231121042@mhs.ac.id³ archiianaiivo@gmail.com⁴ melasilitonga25@gmail.com⁵

nurlitaa824@gmail.com⁶ ritaivankapratamaputri@gmail.com⁷ thalianaibaho3@gmail.com⁸

TaufiqRamadhan@unimed.ac.id⁹

Abstract

The drug case involving Inspector General of Police Teddy Minahasa was one of the biggest police scandals in history. This research examines the event chronologically, discusses the articles of law that were violated, the sentences imposed, and how it impacted civic education. The research uses an analytical descriptive approach to provide a complete picture of the case and how it reflects a crisis of morality and integrity among law enforcement.

Keywords: Integrity, Narcotics, Teddy Minahasa Case

Abstrak

Kasus narkoba yang melibatkan Inspektur Jenderal Polisi Teddy Minahasa adalah salah satu skandal polisi terbesar dalam sejarah. Penelitian ini memeriksa peristiwa tersebut secara kronologis, membahas pasal-pasal hukum yang dilanggar, hukuman yang dijatuhkan, dan bagaimana hal itu berdampak pada pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis untuk memberikan gambaran lengkap tentang kasus ini dan bagaimana peristiwa tersebut mencerminkan krisis moralitas dan integritas di kalangan penegak hukum.

Kata Kunci: Integritas, Narkotika, Kasus Teddy Minahasa



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu undang-undang penting di Indonesia untuk memerangi narkoba adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 1 angka 1, pasal utama undang-undang ini, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Hal ini menegaskan bahwa narkotika tidak hanya terbatas pada zat alami yang berasal dari tanaman seperti ganja, kokain, atau opioid. Selain itu, narkoba dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan ketergantungan. Ini risiko menunjukkan penggunaan narkoba secara medis dan sosial. Dengan definisi yang jelas ini, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 memberi pemerintah landasan hukum yang kuat untuk memberantas peredaran dan melindungi narkotika di Indonesia. Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang ini, berbagai tindakan hukum dapat dilakukan, seperti penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika dan upaya rehabilitasi bagi pengguna narkotika. Namun, tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab untuk menghentikan kontroversi narkotika. Namun mencakup semua aspek masyarakat, seperti keluarga, sekolah, dan komunitas. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk memberikan pendidikan yang tepat tentang bahaya

narkoba, meningkatkan kesadaran akan risiko yang ditimbulkannya, dan meningkatkan kemampuan untuk mendapatkan perawatan rehabilitasi. Dengan memahami definisi narkoba yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, kita dapat lebih memahami sifat dan bahaya narkoba tersebut. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi narkoba harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan semua pihak.

Penyalahgunaan narkoba telah berkembang dari masalah lokal menjadi masalah global. Dari artis hingga masyarakat, dari remaja hingga pejabat, dampaknya menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya penanganan masalah narkoba secara global. Kemampuan untuk menghasilkan ketergantungan dan perubahan perilaku psikologis adalah salah satu elemen yang membuat korupsi narkoba menjadi masalah serius. Narkotika memiliki efek psikoaktif yang dapat dengan cepat mengubah perilaku dan cara berpikir seseorang. Hal ini dapat membahayakan kesehatan mental dan emosional seseorang serta mengganggu stabilitas sosial di masyarakat. Meningkatnya peredaran narkoba di seluruh dunia memiliki konsekuensi negatif bagi banyak negara. Selain meningkatkan jumlah kejahatan terkait narkoba, hal ini juga menyebabkan kerugian ekonomi dan sosial yang signifikan. Untuk memberantas peredaran narkoba yang semakin kompleks dan terorganisir, negara-negara di seluruh dunia harus bekerja sama. Kasus yang mencakup narkoba yang melibatkan artis, pejabat, dan tokoh masyarakat menjadi perhatian media yang menggemparkan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah obat tidak tahu batas sosial atau ekonomi. Ketika individu-individu yang seharusnya berfungsi sebagai contoh bagi karena penyebaran narkoba meningkat dalam masyarakat, pentingnya untuk melakukan penegakan hukum dan pencegahan yang lebih baik. Mengatasi masalah Narkotika tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh negara-negara. Kerjasama internasional dalam bidang ini sangat penting. Pencegahan, rehabilitasi, dan penegakan hukum sangat penting. Negara-negara harus berkolaborasi untuk mengatasi masalah ini dengan cara yang sistematis dan menyeluruh. Penyalahgunaan obat-obatan tidak hanya masalah regional, namun juga merupakan tantangan internasional yang membutuhkan respon yang menyeluruh. Tidak hanya individu yang terlibat secara langsung, namun masyarakat secara keseluruhan juga merasakan dampak negatifnya. Kita dapat mengatasi masalah ini dan menciptakan masyarakat yang lebih aman dan sehat dari narkoba dengan bekerja sama dan bekerja sama (N & Marwenny, 2024).

Kasus Teddy Minahasa, mantan Kapolda Sumatera Barat, dimulai pada 14 Mei 2022 ketika Polres Bukittinggi menemukan transaksi narkoba dan menyita 41,387 kg sabu. Teddy Minahasa menerima laporan dari Kapolres Bukittinggi dan meminta untuk menyisihkan 5 kg dari total 41,387 kg sabu. Selain itu, tindakan yang sangat kontroversial dan melanggar aturan, ia meminta untuk menukar sabu dengan tawas. Vonis Teddy Minahasa diputuskan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada 9 Mei 2023. Karena terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut hukuman mati. Namun, majelis hakim PN Jakarta Barat menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Teddy Minahasa. Keputusan ini menuai kontroversi karena berbeda dengan tuntutan JPU yang menuntut hukuman mati. Selain itu, ada perdebatan tentang apakah vonis seumur hidup cukup berat bagi Teddy Minahasa. Upaya banding yang diajukan oleh JPU menunjukkan komitmen aparat penegak hukum untuk menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sendiri. Oleh karena itu, kronologi kasus Teddy Minahasa meliputi pengungkapan kasus, tindakan Teddy Minahasa yang melanggar hukum, persidangan dan tuntutan hukuman, dan vonis yang dijatuhkan, serta kontroversi yang muncul sebagai akibat dari perbedaan antara vonis dan tuntutan JPU.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari berbagai jurnal akademik yang relevan, serta sumber-sumber media yang meliputi kasus Teddy Minahasa secara mendalam. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai perspektif hukum yang diambil dari jurnal-jurnal yang dipilih, serta melalui kajian terhadap penerapan hukum dan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks kasus ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Oknum Polisi Sebagai Pelaku Peredaran Narkotika

Laboratorium produksi obat di Indonesia ditemukan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, baik sintetik maupun semi sintetik, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, pengurangan rasa sakit, dan ketergantungan.

1. Narkotika golongan I memiliki potensi sangat tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi
2. Narkotika golongan II memiliki potensi tinggi untuk menyebabkan ketergantungan dan digunakan sebagai pilihan terakhir, seperti ganja, heroin, dan pertidin
3. Narkotika golongan III memiliki potensi ringan untuk menyebabkan ketergantungan dan biasanya digunakan dalam terapi, seperti codein.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika telah banyak dilakukan dan telah banyak diterima oleh hakim. Penegakan hukum diharapkan untuk mencegah peredaran narkoba atau narkotika meningkat, tetapi pada kenyataannya, semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran narkoba. Dalam menanggapi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 1971, pemerintah mengesahkan Konvensi PBB tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika (UU No. 7 Tahun 1997) dan Konvensi Psikotropika (UU No. 8 Tahun 1996). Kemudian pada tahun 1997, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomenklatur. (Kristiyani & Cornelis, 2023) Fungsi dan tugas kepolisian secara umum adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas kepolisian untuk mencakup pemelih Kejahatan yang berkaitan dengan narkotika dan bahan-bahan yang sering kali disandingkan secara rahasia untuk membuat narkotika, sebagaimana yang selama ini didengar dan dibaca oleh masyarakat melalui media massa, perlu mendapatkan perhatian yang serius.

Sebagai manusia biasa, seorang anggota polisi memiliki tingkat kepercayaan dan ketaatan terhadap peraturan dalam hal disiplin dan kode etik. Ada banyak godaan, terutama yang bersifat materi, yang mendorong anggotanya untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana, baik yang ringan maupun berat, yang mengakibatkan sanksi mulai dari peringatan hingga pemecatan. Pada tahun 2011, 267 polisi dipecat atau diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH), dan 3,429 (tiga ribu empat ratus dua puluh sembilan) dijatuhi sanksi disiplin, dan 12.987 (dua belas ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) polisi melanggar tata tertib. Menurut Jendral Timur Pradobo, Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) saat itu, polisi yang dipecat sebagian besar melakukan tindak pidana. Di antara mereka yang diberi hukuman disiplin adalah mereka yang melanggar standar etika dan disiplin Polri, seperti bolos kerja dan berpakaian. Pada tahun 2012, 595 anggota Kepolisian Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH). Jumlah anggota meningkat dari 267 (dua ratus enam puluh tujuh) pada

tahun sebelumnya, dengan pelanggaran disiplin 6.017 (enam ribu tujuh belas) kasus dan peningkatan 55,12 (lima puluh lima koma dua belas) persen. Polri telah menyelesaikan 4.154 kasus, atau 69 persen, dan etika profesi telah menyelesaikan 651 kasus, atau 49 persen. Selain itu, angka ini meningkat sebesar 42,24% dari tahun sebelumnya (Widodo, 2018).

Integritas Institusi Kepolisian Memandang Kasus Penegak Hukum Sebagai Pelaku Kejahatan

Penegakan hukum di Indonesia mencakup masyarakat sipil dan aparat penegak hukum, termasuk polisi. Polisi Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban, tetapi saat melakukan tugasnya, kasus di mana anggota kepolisian melanggar hukum tidak jarang terjadi. Pengaturan hukum terhadap ada banyak peraturan yang mengatur bagaimana melakukan hukuman terhadap anggota kepolisian yang melanggar peraturan hukum Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 34 mengatur kewajiban anggota kepolisian untuk menjaga hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum saat menjalankan tugasnya, dan Pasal 35 mengatur pengawasan internal kepolisian melalui Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam), dan pengawasan eksekutif. Pasal 5 dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur pelanggaran disiplin yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, termasuk tindakan yang mencemarkan nama baik institusi, penyalahgunaan wewenang, dan tindakan tidak profesional dalam menjalankan tugas. Pasal 9 membahas berbagai jenis sanksi disiplin, mulai dari teguran tertulis hingga pemecatan. Anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana tetap dapat dijerat dengan ketentuan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pasal-pasal yang mengatur korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan kejahatan lainnya.

Pengawasan Internal, yang dilakukan oleh Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), melakukan audit dan pemeriksaan terhadap kinerja serta pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri, adalah salah satu mekanisme penegakan hukum. Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) menangani pengaduan masyarakat tentang perilaku anggota Polri, melakukan investigasi, dan menyarankan sanksi disiplin atau etik. Pengawasan Eksternal terdiri dari Komisi Kepolisian Nasional, juga dikenal sebagai Kopolnas. Kopolnas bertanggung jawab untuk mengawasi kinerja Polri secara eksternal, termasuk menerima dan memeriksa laporan masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri. Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) menangani kasus pelanggaran kode etik oleh anggota Polri. Sidang KKEP berhak memberikan teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemecatan dari dinas. Anggota Polisi akan diproses di pengadilan umum jika mereka melakukan tindak pidana. Mereka kehilangan kekebalan hukum dan harus menjalani proses hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Adanya budaya korps yang kuat dan praktik korupsi di Polri adalah beberapa dari banyak tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar hukum. Anggota Polisi akan diproses di pengadilan umum jika mereka melakukan tindak pidana. Mereka kehilangan kekebalan hukum dan harus menjalani proses hukum yang sama seperti warga negara lainnya. Adanya budaya korps yang kuat dan praktik korupsi di Polri adalah beberapa dari banyak tantangan yang masih dihadapi dalam penegakan hukum terhadap anggota kepolisian yang melanggar hukum (N & Marwenny, 2024).

Kode Etik Kepolisian

Dalam kode etik kepolisian, Pasal 2 hingga 10 membahas ruang lingkup etika profesi kepolisian dan standar perilaku yang harus dimiliki setiap anggota dalam melaksanakan tugas

mereka. Kode etik mengatur standar moral dan etika yang harus dipatuhi oleh anggota kepolisian saat melaksanakan tugas mereka. Ini termasuk etika kepribadian, kenegaraan, kelembagaan, dan masyarakat. Salah satu hal yang sangat diatur dalam kode etik ini adalah prinsip integritas. Pasal 3 menekankan pentingnya menjaga integritas moral setiap anggota kepolisian, dan Pasal 5 dan 6 menegaskan pentingnya menggunakan kewenangan secara profesional dan berbasis hukum. Pelanggaran kode etik, termasuk melanggar integritas dan profesionalisme, dapat mengakibatkan teguran, penundaan kenaikan pangkat, atau pemberhentian. Oleh karena itu, diharapkan bahwa kode etik akan meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas yang dimiliki oleh setiap anggota polisi saat melaksanakan tugas penegakan hukum.

UU No. 35 Tahun 2009

Di dunia ini, ada dua jenis orang yang terlibat dengan narkoba: mereka yang menggunakan atau menggunakan narkoba dan mereka yang menjualnya. Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 juga mengatur hal ini. Pasal 1 angka 18 mengatur pengedar yang disebut sebagai pemufakatan jahat, yang berarti tindakan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfaedah, atau menggunakan narkoba. Orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba didefinisikan sebagai pecandu narkoba dalam Pasal 1 angka 13. Sebenarnya, pengguna dan pengedar tidak sama, dan sanksi yang diberikan kepada keduanya berbeda. Pada dasarnya, pengguna dianggap sebagai "pelaku dan/atau korban", sedangkan pengedar dianggap sebagai "pelaku". Akibatnya, sanksi yang diberikan berbeda. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba membagi sanksi untuk pengguna ke dalam tiga kategori: narkoba golongan I, narkoba golongan II, dan narkoba golongan III. Sementara itu, sanksi untuk pengedar terdiri dari penjara dan denda, serta hukuman mati. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 114 menetapkan bahwa: (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara. Salah satu pasal yang memungkinkan pengedar dikenakan hukuman adalah pasal 100.000.000, atau sepuluh milyar rupiah. Pasal 113, 114, 116, 118, 119, 121, dan 144 menguraikan pasal lainnya dalam undang-undang ini. Jenis pengedar yang dapat dikenakan hukuman dan denda seperti berikut:

1. Menghasilkan, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan obat golongan I
2. Jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan obat golongan I
3. Memberikan atau menggunakan Narkotika Golongan I kepada orang lain
4. Produksi, impor, ekspor, atau penyebaran narkoba Golongan II
5. Menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam penjualan, penukaran, atau penyerahan narkoba Golongan II
6. Memberikan atau menggunakan Narkotika Golongan II kepada orang lain

Selain itu, pengedar yang memenuhi persyaratan berikut akan dikenakan sanksi pidana mati:

1. Memproduksi, mengimpor, mengeksor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I (opium, koka, kokain, heroina, metamfetamina, dan ganja) dalam bentuk tanaman beratnya lebih dari 1 kg atau 5 batang pohon atau bukan tanaman beratnya lebih dari 5 gram.

2. Menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berat lebih dari 5 (lima) batang pohon atau bukan tanaman berat lebih dari 5 (lima) gram.
3. Narkotika Golongan I yang diberikan atau digunakan terhadap orang lain dapat menyebabkan kematian atau cacat permanen.
4. Menghasilkan, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba Golongan II seperti morfin metobromida, morfina, atau eksgona.
5. Menghasilkan, mengimpor, mengeksport, atau menyalurkan narkoba Golongan II seperti morfin metobromida, morfina, atau eksgona. (Rahmadea & Firdaus, 2023)

KESIMPULAN

1. Dalam kode etik kepolisian, integritas moral adalah prinsip utama yang harus dipatuhi oleh setiap anggota polisi saat melaksanakan tugas mereka. Budaya kerja harus menjadi lebih dari aturan formal dan didasarkan pada indikator perilaku.
2. Peraturan Kepolisian RI No.7/2022 juga membentuk Komisi Kode Etika Kepolisian untuk memantau dan melaksanakan kode etik secara ketat melalui pengawasan, penilaian, dan pertimbangan sanksi untuk dugaan pelanggaran.
3. Diharapkan melalui sistem penegakan dan pengaturan yang berkelanjutan, kode etik dan pengawasan yang tegas akan meningkatkan kesadaran tentang integritas dan meningkatkan kesadaran hukum diri. Ini akan menjadi standar utama dan budaya kerja Polri di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kristiyani, M., & Cornelis, V. I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya. *Binamulia Hukum*, 12(1), 201–211. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.331>
- N, T. S., & Marwenny, E. (2024). Penegakan Hukum Terhadap Polisi Yang Terlibat Dalam Peredaran Narkotika (Studi Kasus Peredaran Sabu Teddy Minahasa). *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik*, 2(1), 8–14. <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/view/210%0Ahttps://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkp/article/download/210/205>
- Rahmadea, K., & Firdaus, U. S. (2023). Penjatuhan Hukuman Mati Kepada Pengedar Narkoba Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* |, 2(35), 304–3011.
- Widodo, D. I. (2018). Penegakan Hukum Terhadap Anggota Kepolisian Yang Menyalahgunakan Narkoba Dan Psikotropika. *I*(10), 1–10.